



## **PUTUSAN**

Nomor 232/Pdt.G/2020/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

**Hatima binti Pedil**, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Pelat I, RT. 001 RW. 004, Desa Pelat, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;  
m e l a w a n

**Sudirman bin Abdullah**, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Pelat I, RT. 001 RW. 004, Desa Pelat, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat terkait dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan register nomor 232/Pdt.G/2020/PA.Sub, tanggal 24 Maret 2020, telah mengajukan perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cerai Gugat dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokok dalilnya sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2000 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana tercatat di Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 171/KUA.19.04.01/PW.01/III/2020, tanggal 23 Maret 2020;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Dusun Pelat I, RT. 005 RW. 004, Desa Pelat, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama yang terletak di Dusun Pelat I, RT. 001 RW. 004, Desa Pelat, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 3 tahun (tiga) tahun. Kemudian Penggugat memutuskan berangkat ke luar Negeri (Arab Saudi) atas ijin dari Tergugat untuk menjadi TKW selama kurang lebih 3 tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama yang terletak di Dusun Pelat I, RT. 001 RW. 004, Desa Pelat, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 1 bulan, kemudian Penggugat terakhir berangkat ke luar Negeri (Abu Dhabi) tanpa ijin dari Tergugat selama kurang lebih 11 bulan terhitung dari awal bulan April tahun 2019 sampai pertengahan bulan Maret tahun 2020, dan sepulang dari Abu Dhabi Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah di rumah milik bersama yang terletak di Dusun Pelat I, RT 001 RW 004, Desa Pelat, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, sampai sekarang.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun layaknya suami istri, antara Penggugat dan Tergugat dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama **Leli Susanti**, umur 19 tahun 7 bulan.
4. Bahwa sekitar awal bulan Januari tahun 2017, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan

Putusan 232/Pdt.G/2020/PA.Sub, halaman 2 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama "**Sahada**" yang berasal dari Desa Pelat.

5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi melalui via telepon saat itu Penggugat masih berada diluar Negeri yang disebabkan oleh Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain yang tidak diketahui namanya, kini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sama sekali sejak akhir bulan Agustus tahun 2018 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 bulan sampai sekarang;
6. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan kerennanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas Penggugat.
3. Biaya perkara menurut hukum.

## Subsider :

Atau, apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

Putusan 232/Pdt.G/2020/PA.Sub, halaman 3 dari 12 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi, sah dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, dalam sidang Penggugat telah menyatakan bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak perkara *a quo* didaftarkan di Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Bahwa, selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor: 171/KUA.19.04.01/PW.01/III/2020, tanggal 23 Maret 2020, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda (P);

Bahwa, setelah mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan empat orang saksi, yakni:

1. **Dedi Susanto bin Sarilan**, Agama Islam, umur 35 tahun, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT. 004 RW. 006, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagai keponakan Penggugat, saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
  - b. Bahwa, sebelumnya Penggugat pergi ke Arab bekerja menjadi TKW dan Penggugat baru pulang dari Arab Saudi 1 bulan yang lalu;

Putusan 232/Pdt.G/2020/PA.Sub, halaman 4 dari 12 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa, setelah pulang dari Arab Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
  - d. Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah berdasarkan cerita dari Penggugat karena Tergugat telah menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain;
  - e. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 1 bulan berjalan, setelah Penggugat mendaftarkan perkara *a quo*;
  - f. Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - g. Bahwa, saat Penggugat berangkat ke Arab Saudi, saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan Penggugat menjadi TKW atas seizin Tergugat;
2. **Hamsah bin Ahmad**, Agama Islam, umur 36 tahun, pekerjaan sopir ojek, tempat tinggal di RT. 006 RW. 002, Desa Pelat, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, sebagai keponakan Penggugat, saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
  - b. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
  - c. Bahwa, sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 1 bulan yang lalu;
  - d. Bahwa, berdasar cerita Penggugat antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat telah menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain;
  - e. Bahwa, Penggugat baru 1 bulan yang lalu pulang dari Arab, dan sepulang dari Arab berpisah tempat tinggal;
  - f. Bahwa, saksi pernah 2 kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi tidak mengetahui perihal penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut dan pada pertengkaran yang kedua tersebut saksi melihat Penggugat dengan membawa koper pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Putusan 232/Pdt.G/2020/PA.Sub, halaman 5 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Zainuddin bin M. Yasin**, Agama Islam, umur 50 tahun, pekerjaan sebagai Petani, tempat tinggal di RT. 03 RW. 02, Desa Pelat, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat, saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
  - b. Bahwa, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam 1 rumah;
  - c. Bahwa, penyebab Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain dan saksi mengetahui Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain dari cerita Penggugat kepada saksi;
4. **Brahima bin M. Ali**, Agama Islam, umur 47 tahun, pekerjaan sebagai Petani, tempat tinggal di RT. 03 RW. 02, Desa Pelat, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat, saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
  - b. Bahwa, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah;
  - c. Bahwa, penyebab Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain dan saksi mengetahui Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain dari cerita Penggugat kepada saksi;

Bahwa, pada akhir pemeriksaan Penggugat menyatakan telah mencukupkan atas keterangan dan bukti-bukti yang telah diajukannya. Meskipun Majelis Hakim telah memberikan petunjuk yang cukup kepada Penggugat perihal syarat formil dan materiil saksi-saksi yang dihadirkan ke dalam sidang kepada Penggugat dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Penggugat untuk menghadirkan saksi pada tahap pembuktian, namun Penggugat dalam sidang menyatakan tidak akan mengajukan saksi lagi dan hanya mencukupkan pada saksi yang ada;

Putusan 232/Pdt.G/2020/PA.Sub, halaman 6 dari 12 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa, Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada keterangan lain yang perlu disampaikan dalam sidang;

Bahwa, dalam kesimpulannya secara lisan di dalam sidang Penggugat menyatakan bahwa selama proses sidang Penggugat telah cukup membuktikan dalil-dalil gugatannya, selanjutnya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya menceraikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, untuk mempersingkat isi putusan ini maka menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama proses sidang Tergugat tidak pernah hadir di dalam sidang selama dua kali berturut-turut meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut, dan Tergugat tidak pula mewakilkan kepada Kuasa Hukumnya untuk hadir, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa didasari alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap telah mengabaikan hak-haknya, oleh karenanya maka telah gugurlah hak-hak Tergugat di dalam proses sidang, sebagaimana dinyatakan dalam Kitab *Al-Hikam al-Qur'an* Juz III halaman: 405, yang berbunyi :

ومن دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم  
لا حق

Artinya : “ Barang siapa yang dipanggil oleh Hukum Islam sedangkan orang-orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia dianggap zhalim dan gugur haknya ”

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 149 RBg, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diputus dengan *verstek*;

Putusan 232/Pdt.G/2020/PA.Sub, halaman 7 dari 12 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap sidang telah berupaya mendamaikan Penggugat sebagai pihak yang hadir dalam sidang dengan cara menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya sesuai dengan maksud Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang mana perkara tersebut masuk dalam sengketa dalam bidang perkawinan, dengan demikian, pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil atau alasan bagi Penggugat dalam mengajukan gugatannya pada pokok dalilnya adalah karena sejak awal bulan Januari 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulit untuk dirukunkan kembali, pada pokok permasalahannya karena faktor cemburu, Tergugat menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain, selanjutnya pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut pada akhirnya memuncak dan puncaknya terjadi pada akhir bulan Agustus 2018, akibat dari puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut pada akhirnya berdasar pada pernyataan Penggugat dalam sidang sejak 1 bulan berjalan perkara *a quo* didaftarkan di Pengadilan Agama Sumbawa Besar, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak terjalin lagi komunikasi yang baik di antara keduanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P, berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karenanya secara formil bukti surat dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Putusan 232/Pdt.G/2020/PA.Sub, halaman 8 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar bukti surat bertanda P dikaitkan dengan pasal 285 R.Bg. terbukti Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah dan resmi sesuai dengan yang dimaksud oleh Pasal 2 Ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4, 5 dan 6 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan kedua belah pihak, dalam hal mana 4 (empat) orang yang sangat dekat hubungannya dengan Penggugat dihadirkan di dalam sidang sebagai saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa keempat saksi Penggugat yang telah dihadirkan di dalam sidang, yakni **Dedi Susanto bin Sarilan** dan **Hamsah bin Ahmad** sebagai keponakan Penggugat, **Zainuddin bin M. Yasin** dan **Brahima bin M. Ali** sebagai tetangga Penggugat, keempat saksi Penggugat tersebut adalah orang yang tidak termasuk dilarang untuk didengar keterangannya dan keempatnya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana digariskan dalam pasal 171 R.Bg serta telah disumpah menurut tatacara agama mereka sebagaimana digariskan dalam pasal 175 R.Bg karenanya secara formil keempat orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keempat orang saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di dalam sidang, yang mana keempat saksi Penggugat tersebut dalam keterangannya di dalam sidang mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita dari Penggugat, keterangan saksi I dan saksi II menerangkan bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 bulan yang lalu, sedangkan saksi III dan saksi IV Penggugat menerangkan bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini masih tinggal serumah;

Menimbang, bahwasanya keempat saksi Penggugat hanya mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Terguga berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi, oleh karenanya keterangan keempat saksi

Putusan 232/Pdt.G/2020/PA.Sub, halaman 9 dari 12 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut dikategorikan sebagai keterangan yang *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwasanya dari keterangan saksi I dan saksi II dalam sidang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 bulan, namun dari keterangan saksi III dan saksi IV Penggugat sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat keduanya menerangkan bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat saat ini masih tinggal dalam 1 rumah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan keempat saksi Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan keempat orang saksi Penggugat tersebut tidak saling bersesuaian dan tidak saling mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan keempat saksi tersebut juga merupakan keterangan yang bukan bersumber dari pengetahuan yang dibenarkan oleh hukum, karenanya keterangan kedua orang saksi tersebut berada diluar kategori keterangan saksi sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, oleh karena itulah keterangan saksi Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat mengajukan bukti lain meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Penggugat untuk mengajukan bukti, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan tidak terbukti sehingga Majelis Hakim sepakat bahwa gugatan Penggugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan 232/Pdt.G/2020/PA.Sub, halaman 10 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke depan sidang, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Sumbawa, berdasarkan hasil Musyawarah Majelis Hakim, pada hari Selasa, tanggal 14 April 2020 M. bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1441 H., oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.EI, M.Si**, selaku Ketua Majelis Hakim, **Khairil, S.Ag**, sebagai Hakim Anggota I dan **H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, S.H.I., M.E.**, sebagai Hakim Anggota II, dengan dibantu oleh **H. Husni Tamrin, S.HI**, selaku Panitera Pengganti, putusan yang mana pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Ketua Majelis Hakim

Ttd.

**Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.EI, M.Si**

Hakim Anggota I

Ttd.

**Khairil, S.Ag.**

Hakim Anggota II

Ttd.

**H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, S.H.I., M.E.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**H. Husni Tamrin, S.HI**,

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00

Putusan 232/Pdt.G/2020/PA.Sub, halaman **11** dari **12** halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 280.000,00
4. Biaya PNBP	Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp 6.000,00 +

**J u m l a h      Rp 396.000,00**

Salinan Putusan Ini Telah Sesuai Dengan Aslinya;

Sumbawa Besar, \_\_\_\_\_

Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

**Kartika Sri Rohana, S.H.**

Putusan 232/Pdt.G/2020/PA.Sub, halaman 12 dari 12 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)